



P E N E T A P A N

Nomor 340/Pdt.P/2018/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2018/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **CATIN LK**
TanggalLahir : 15 Januari 2000 (18 Tahun 10 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : tidak ada
TempatKediaman di : Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali

Dengan calon istrinya :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CATIN Pr**
TanggalLahir : 20 Februari 1998 (20 Tahun 8 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : tidak ada
TempatKediaman di : Desa Unsongi, Kecamatan Bungku Timur,
Kabupaten Morowali;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan Surat Nomor 482/KUA.22.05.02/PN.01/11/2018 dan 483/KUA.22.05.05/PN.01/11/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2018 dan tanggal 14 November 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon isteri dari anak Pemohon telah mengandung kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama **CATIN LK** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama **CATIN Pr**
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya (calon pengantin laki-laki) dan calon pengantin perempuan di depan sidang sebagai berikut :

1. Nama **CATIN LK**, umur 18 tahun tahun, agama Islam pendidikan SMK, pekerjaan Jualan Ikan tempat kediaman di Desa puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saya berumur 18 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Saya sudah lulus sekolah SMK;
 - Bahwa Saya hendak menikah dengan wanita yang bernama CATIN Pr;
 - Bahwa Saya masih berstatus jejak belum pernah menikah;
 - Bahwa Saya telah lama mengenal CATIN Pr dan hubungan saya sudah sangat dekat bahkan CATIN Pr telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa Saya siap dan mau mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya paksaan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



- Bahwa Saya sanggup dan telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa Antara saya dengan CATIN Pr tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
2. Nama CATIN Pr, umur 20 Februari 1998 (20 Tahun 8 Bulan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidaak ada, tempat kediaman di Desa Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saya berumur 20 tahun dan hendak menikah dengan CATIN LK;
 - Bahwa Saya sudah tamat SMA;
 - Bahwa Saya masih berstatus gadis belum pernah menikah;
 - Bahwa Saya dengan CATIN LK sudah lama saling mengenal dan sudah sangat dekat;
 - Bahwa saya telah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah CATIN LK anak Pemohon;
 - Bahwa Saya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa CATIN LK sekarang bekerja menjual ikan;
 - Saya dengan CATIN LK tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206054507620001 atas nama Halwiah, tertanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051803084285 atas nama kepala keluarga Alex Bansaleng, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7452/Istimewa/2011 atas nama CATIN LK, tertanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2)
4. Asli Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor 4822/Kua.22.05.02/PW.01/11/2018 tanggal 13 Nopember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.4)
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor 483/Kua.22.05.05/PW.01/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.5);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai menantu pemohon;;
 - Bahwa saksi menjadi menantunya Pemohon sudah satu setengah tahun;
 - Bahwa saksi menegerti maksud Pemohon datang ke kantor ini karena ingin menikahkan anaknya akan tetapi masih belum cukup umurnya dan ingin mengurus dispensasi kawin;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dinikahkan adalah CATIN LK;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



- Bahwa anaknya Pemohon masih ber umur 18 tahun 10 bulan karena lahir pada bulan Januari 2000;
 - Bahwa calon istrinya bernama CATIN Pr dan sudah berumur 20 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lulus sekolah SMK pada tahun 2017;
 - Bahwa sekarang Anak Pemohon bekerja menjual ikan;
 - Bahwa CATIN LK dan Rahwana sudah lama saling mengenal dan sudah sering di ajak kerumah Pemohon;
 - Bahwa CATIN LK dan Rahwana hendak menikah atas keinginan mereka sendiri tidak ada paksaan dari keluarga;
 - Bahwa CATIN LK dan Rahwana harus segera dinikahkan dan tidak bisa menunggu sampai CATIN LK cukup umur dikarenakan Rahwana telah hamil 3 bulan dan yang menghamilinya adalah CATIN LK;
 - Bahwa CATIN LK dan Rahwana tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
 - Bahwa CATIN LK masih bujang sedangkan Rahwana juga masih gadis;
 - Bahwa yang saksi lihat CATIN LK orangnya mandiri sudah siap berumah tangga dan sudah bekerja sebagai penjual ikan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah bertemu dan sepakat untuk menikahkan CATIN LK dan Rahwana namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama CATIN LK belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahannya ditunda sampai ada putusan pengadilan;
2. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai menantu pemohon;;
- Bahwa saksi menjadi menantunya Pemohon sudah dua tahun ;
- Bahwa saksi menegerti maksud Pemohon datang ke kantor ini karena ingin mengurus Dispensasi kawin karena anaknya CATIN LK mau menikah belum cukup umur;
- Bahwa anaknya Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan karena lahir pada bulan Januari 2000;
- Bahwa calon istrinya bernama CATIN Pr dan sudah berumur 20 tahun lebih dan sering di ajak kerumah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus sekolah SMK pada tahun 2017;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon bekerja menjual ikan bersama dengan kakak iparnya;
- Bahwa CATIN LK dan Rahwana sudah lama saling mengenal dan sudah sering di ajak kerumah Pemohon;
- Bahwa CATIN LK dan Rahwana hendak menikah atas keinginan mereka sendiri tidak ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa CATIN LK dan Rahwana harus segera dinikahkan dan tidak bisa menunggu sampai CATIN LK cukup umur dikarenakan Rahwana telah hamil 3 bulan dan yang menghamilinya adalah CATIN LK;
- Bahwa CATIN LK dan Rahwana tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
- Bahwa CATIN LK masih bujang sedangkan Rahwana juga masih gadis;
- Bahwa yang saksi lihat CATIN LK orangnya mandiri sudah siap berumah tangga dan sudah bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah bertemu dan sepakat untuk menikahkan CATIN LK dan Rahwana namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama CATIN LK belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahannya ditunda sampai ada putusan pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama CATIN LK, umur 15 Januari 2000 (18 Tahun 10 Bulan) tahun dengan seorang perempuan bernama CATIN Pr, umur 20 Februari 1998 (20 Tahun 8 Bulan) tahun, karena hubungan mereka sangat erat dan pihak perempuan telah hamil 3 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungku Tengah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa CATIN LK adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 Januari 2000 (18 Tahun 10 Bulan) tahun dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bungku Tengah, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Zulfritri binti Sulaeman dan Hasnidar binti Hasnidar Darto Sakka yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama CATIN LK, saat ini berumur 15 Januari 2000 (18 Tahun 10 Bulan) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CATIN Pr, berumur 20 Februari 1998 (20 Tahun 8 Bulan) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya hubungan mereka sangat erat dan pihak perempuan telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya gadis;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungku Tengah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 Januari 2000 (18 Tahun 10 Bulan) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



masih berusia 15 Januari 2000 (18 Tahun 10 Bulan) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemadiriian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) yang berbunyi ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama CATIN LK, umur 15 Januari 2000 (18 Tahun 10 Bulan) tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama CATIN Pr, umur 20 Februari 1998 (20 Tahun 8 Bulan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon PEMOHON untuk menikahkan anaknya yang bernama CATIN LK dengan seorang perempuan bernama CATIN Pr;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166000,00 (seratus enam puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota,

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk



Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2018/PA.Buk